



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Pangrango I No. 49 Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Emanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI** terbukti bersalah, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 5,50 gram (Sisa Barang Bukti dengan Nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4837 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI bersama-sama dengan saksi FARIS BANGUN WIJAYA Bin DARNIO (yang dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi KHUSNUL SANJAYA, SH dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI sering ada penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi mendatangi Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI tersebut, dan sesampainya ditempat itu para saksi melihat terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi menangkap terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terhadap diri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,50 gram didalam kardus kecil warna coklat yang disimpan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat bruto 5,50 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari saksi FARIS BANGUN WIJAYA Bin DARNO (dalam berkas perkara terpisah) yang hendak terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan imbalan atau upah sebesar 40 % dari keuntungan penjualan narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) melalui akun Instagram ANSICHTSDOSRGKEIT, kemudian ketika ada pembeli terdakwa menyuruh pembeli tersebut mentransfer ke Rekening BCA DIGITAL dengan Nomor Rekening 0057-3012-7043 A/n ADITYA dan setelah pembeli tersebut mentransfer, selanjutnya terdakwa mengambil pesanan tersebut ke saksi FARIS BANGUN WIJAYA Bin DARNO (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengirimkan pesanan tersebut melalui Jasa Pengiriman Paket untuk dikirim ke alamat pembeli.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cirebon Nomor : 276/IL.13165/IV/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cirebon HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis (gorila) yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 5,50 gram dengan keterangan berat termasuk bungkus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1512/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8396 gram diberi nomor barang bukti 0809/2022/PF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI**.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 0809/2022/PF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0809/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA
Keterangan :	MDMB-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto 4,4837 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire diatas, saksi KHUSNUL SANJAYA, SH dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI sering ada penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi mendatangi Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Paket TIKI tersebut, dan sesampainya ditempat itu, para saksi melihat terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI dengan gelagat yang mencurigakan sehingga para saksi menangkap terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,50 gram didalam kardus kecil warna coklat yang disimpan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat bruto 5,50 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari saksi FARIS BANGUN WIJAYA Bin DARNNO (dalam berkas perkara terpisah) yang hendak terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan imbalan atau upah sebesar 40 % dari keuntungan penjualan narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cirebon Nomor : 276/IL.13165/IV/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cirebon HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 5,50 gram dengan keterangan berat termasuk bungkus.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1512/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8396 gram diberi nomor barang bukti 0809/2022/PF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI**.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1994/2021/PF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0809/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA
Keterangan :	MDMB-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto 4,4837 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **Khusnun Sanjaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani yang diketahui melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika jenis Tembakau sintetis (gorilla);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Riki Subagja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi dan rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillence;
 - Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;
 - Bahwa atas informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya berhasil diamankan pada hari



Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa pada saat diamankan dari pengeledahan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ditemukan barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) dan Narkotika jenis LSD tersebut akan diedarkan atau dijual melalui akun Instagram yang bernama "summertimesaga.co" dan untuk Narkotika jenis shabu akan diedarkan melalui akun Instagram yang bernama "ansichtsdsosigkeit";
 - Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Riki Subagja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Mochamad Tri Aris Pratama Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Insani yang diketahui melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika jenis Tembakau sintetis (gorilla);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Khusnun Sanjaya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi dan rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance;
- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan dari pengeledahan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) dan Narkotika jenis LSD tersebut akan diedarkan atau dijual melalui akun Instagram yang bernama "summertimesaga.co" dan untuk Narkotika jenis shabu akan diedarkan melalui akun Instagram yang bernama "ansichtsdoisigkeit";
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **Faris Bangun Wijaya Bin Darno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kota Cirebon di kosan saksi yakni pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Pada saat diamankan, selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu



yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik saksi dan dalam penguasaan saksi yang saksi simpan di dalam kamar kostan;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Acong yang saksi ketahui tinggal di daerah Jakarta Timur dan untuk Narkotika jenis Cannabinoid Sintesis dalam bentuk tembakau (gorila) dan Narkotika jenis LSD saksi peroleh dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama "Boksjuke";
- Bahwa saksi ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,50 gram kepada Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani untuk diedarkan atau dijual kepada pembeli yang akan memesan tembakau (gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mau melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual tembakau gorila tersebut karena akan mendapatkan imbalan sebesar 40% dari hasil keuntungan penjualan;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan saksi untuk mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu dan cannabinoid sintesis (Tembakau gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila) melalui akun instagram ANSICHTSDOSRGKEIT, kemudian apabila ada pembeli, saksi menyuruh untuk melakukan transfer ke rekening BCA Digital No Rekening 0057-3012-7043 atas nama Aditya, lalu setelah melakukan transfer, Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mengambil pesanan paket tersebut kepada saksi dan selanjutnya mengirimkan sesuai alamat pembeli dan juga menempel atau meletakkan di suatu tempat untuk Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 0,10 gramnya dan tembakau (gorila) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa saksi biasanya menempel Narkotika jenis daun ganja tersebut didaerah Kesambi dalam, Dr. Cipti, Perum dan Jalan Perjuangan sekitar jam 16.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis Tembakau Sintesis (Gorila) dan Narkotika jenis LSD tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja serta rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillence;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan dari penggeledahan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ditemukan barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- Bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Acong yang tinggal di daerah Jakarta Timur dan untuk Narkotika jenis Cannabinoid Sintesis dalam bentuk tembakau (gorila) dan Narkotika jenis LSD saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno peroleh dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama "Boksjuke";
- Bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,50 gram kepada Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani untuk diedarkan atau dijual kepada pembeli yang akan memesan tembakau (gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mau melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual tembakau gorila tersebut karena akan mendapatkan imbalan sebesar 40% dari hasil keuntungan penjualan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno untuk mengedarkan / menjual narkoba jenis shabu dan cannabinoid sintesis (Tembakau gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila) melalui akun instagram ANSICHTSDOSRGKEIT, kemudian apabila ada pembeli, saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno menyuruh untuk melakukan transfer ke rekening BCA Digital No Rekening 0057-3012-7043 atas nama Aditya, lalu setelah melakukan transfer, Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mengambil pesanan paket tersebut kepada saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya mengirimkan sesuai alamat pembeli dan juga menempel atau meletakkan di suatu tempat untuk Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 0,10 gramnya dan tembakau (gorila) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Narkoba jenis Tembakau Sintesis (Gorila) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 5,50 gram (Sisa Barang Bukti dengan Nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4837 gram);
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 75/Pen.Pid/2022/PN Cbn, tanggal 11 April 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1512/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8396 gram diberi nomor barang bukti 0809/2022/PF, milik terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI, dengan Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0809/2022/PF, Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0809/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis <i>MDMB-4 en PINACA</i>
Keterangan :	<i>MDMB-4 en PINACA</i> terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis <i>MDMB-4 en PINACA</i> dengan berat netto 4,4837 gram

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja serta rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;

- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang akan dikirimkan atau diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan dari penggeledahan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ditemukan barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- Bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Acong yang tinggal di daerah Jakarta Timur dan untuk Narkotika jenis Cannabinoid Sintesis dalam bentuk tembakau (gorila) dan Narkotika jenis LSD saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno peroleh dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama "Boksjuke";

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,50 gram kepada Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani untuk diedarkan atau dijual kepada pembeli yang akan memesan tembakau (gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mau melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual tembakau gorila tersebut karena akan mendapatkan imbalan sebesar 40% dari hasil keuntungan penjualan;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno untuk mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu dan cannabinoid sintesis (Tembakau gorila) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila) melalui akun instagram ANSICHTSDOSRGKEIT, kemudian apabila ada pembeli, saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno menyuruh untuk melakukan transfer ke rekening BCA Digital No Rekening 0057-3012-7043 atas nama Aditya, lalu setelah melakukan transfer, Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mengambil pesanan paket tersebut kepada saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya mengirimkan sesuai alamat pembeli dan juga menempel atau meletakkan di suatu tempat untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 0,10 gramnya dan tembakau (gorila) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintesis (Gorila) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-65/Cireb/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja serta rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dimana pada saat diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang akan dikirimkan atau diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang kuasai oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu mengandung Narkotika jenis *MDMB-4 en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis (gorila) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" bagitupun dalam "membeli" masing masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara / makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" bagitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis (gorila) kemudian saksi Khusnun Sanjaya dan saksi Riki Subagja serta rekan menanggapi laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani terjadi pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kantor jasa pengiriman paket TIKI tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dimana pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5,50 gram adalah milik dari saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno yang akan dikirimkan atau diedarkan oleh Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Kosan Pelangi Jalan Sasana Budaya Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dari penggeledahan terhadap saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ditemukan barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,59 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,66 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik bening dengan berat brutto 6,74 ons, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,14 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 2,28 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,31 gram, 1 (satu) lembar Narkotika jenis LSD yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,21 gram, 1 (satu) buah cooling bag warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP Samsung;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Acong yang tinggal di daerah Jakarta Timur dan untuk Narkotika jenis Cannabinoid Sintesis dalam bentuk tembakau (gorila) dan Narkotika jenis LSD saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno peroleh dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama "Boksjuke";

Menimbang, bahwa saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,50 gram kepada Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani untuk diedarkan atau dijual kepada pembeli yang akan memesan tembakau (gorila) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mau melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual tembakau gorila tersebut karena akan mendapatkan imbalan sebesar 40% dari hasil keuntungan penjualan dan Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno untuk mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu dan cannabinoid sintesis (Tembakau gorila) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila) melalui akun instagram ANSICHTSDOSRGKEIT, kemudian apabila ada pembeli, saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno menyuruh untuk melakukan transfer ke rekening BCA Digital No Rekening 0057-3012-7043 atas nama Aditya, lalu setelah melakukan transfer, Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani mengambil pesanan paket tersebut kepada saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno dan selanjutnya mengirimkan sesuai alamat pembeli dan juga menempel atau meletakkan di suatu tempat untuk Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 0,10 gramnya dan tembakau (gorila) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang Terdakwa bawa untuk diedarkan tersebut adalah bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1512/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8396 gram diberi nomor barang bukti 0809/2022/PF, milik terdakwa MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI, dengan Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0809/2022/PF, Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0809/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4 en PINACA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai untuk selanjutnya akan mengedarkan Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang Terdakwa bawa tersebut kepada pemesan, dimana Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) tersebut adalah milik saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno, dimana Terdakwa mau melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual tembakau gorila tersebut karena akan mendapatkan imbalan sebesar 40% dari hasil keuntungan penjualan dan Terdakwa Mochamad Tri Aris Pratama Bin Akbar Insani sudah sekitar 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno untuk mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu dan cannabinoid sintesis (Tembakau gorila) tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut terdapat suatu rangkaian perbuatan pengedaran barang Narkotika dari pemilik Narkotika yakni saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno, pengedar / penjual yakni Terdakwa, sehingga oleh karena itu rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan masuk sebagai penjual, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 5,50 gram milik saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno untuk diedarkan atau dijual kepada pembeli yang telah memesan tembakau (gorila) tersebut, namun belum sempat mengedarkannya Terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian, Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Faris Bangun Wijaya Bin Darno adalah sebagai orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintesis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 5,50 gram (Sisa Barang Bukti dengan Nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4837 gram) dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD TRI ARIS PRATAMA Bin AKBAR INSANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 5,50 gram (Sisa Barang Bukti dengan Nomor 0809/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,4837 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cbn